

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR: 031/PS.00.02/K.NT.20/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 23 November 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 031/PS.00.02/K.NT.20/11/2023

TANGGAL : 23 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	MATERNUS TAITOH, S.IP	KETUA	BIBOKI ANLEU
2.	RAIMUNDUS YOSEF MAUMABE	ANGGOTA	
3.	FREDERIKUS USKENAT, S.IP	ANGGOTA	
4.	RAIMUNDUS ALUMAN	KETUA	BIBOKI MOENLEU
5.	DIONISIUS AMBONE	ANGGOTA	
6.	HENDRYANUS B. LELO	ANGGOTA	
7.	LANDEDIUS TAEK	KETUA	BIBOKI FEOTLEU
8.	ANGELUS RADEGUNDO TULASI	ANGGOTA	
9.	DAMIANUS MAKUN, S.Sos	ANGGOTA	
10.	SIMON SUBANI, SP	KETUA	BIBOKI TANPAH
11.	REMIGIUS AMTEME	ANGGOTA	
12.	YULIUS MAFO, S.Pd	ANGGOTA	
13.	DIMELIA MARIA CH.I.L.MANEHAT, S.Pd	KETUA	BIBOKI UTARA
14.	SEFRINUS WOLFGANG AMFOTIS	ANGGOTA	
15.	KRISTANTO YUVENALIS USBOKO,S.Pd	ANGGOTA	
16.	YOHANES BAU	KETUA	BIBOKI SELATAN
17.	YEREMIAS NAIHELI	ANGGOTA	
18.	BALTASAR MANUS, S.Pd	ANGGOTA	
19.	ELFIANY SUMIHAR SIMAMORA,S.Pd	KETUA	BIKOMI TENGAH
20.	YULIUS ADIANTO OBENU	ANGGOTA	
21.	PASCHALIS G.M. KONO, SP	ANGGOTA	
22.	VINSENSIUS TAEK, S.Pd.SD	KETUA	BIKOMI SELATAN
23.	KONSITA A.M. HALA,SE	ANGGOTA	
24.	BALTAZAR NAIJES,S.Pd	ANGGOTA	

25.	OKTAVIANUS SERAN, S.Pd	KETUA	BIKOMI NILULAT
26.	ALFIANUS PALBENO, S.P	ANGGOTA	
27.	YOHANES LAKE	ANGGOTA	
28.	JACINTA DE F.B SOARES, S.Sos	KETUA	INSANA
29.	YOSEP ARYANTO NAISAU, S.Pd	ANGGOTA	
30.	KLEMENS KEKE, S.Hut	ANGGOTA	
31.	OKTOVIANUS O. LAKE, S.IP	KETUA	INSANA BARAT
32.	FERDINANDUS TAHONI, S.PD	ANGGOTA	
33.	MAKSIMILIANUS A. F. SANIT	ANGGOTA	
34.	ESAINARIUS PLASIDIUS TAUNAI, S. Hut	KETUA	INSANA FAFINESU
35.	ADRIANUS NENO TULU	ANGGOTA	
36.	YULITA VIVI SUSANTI TONBESI, SE	ANGGOTA	
37.	JHON APRIANUS KALLE	KETUA	INSANA TENGAH
38.	PAULUS FINI KONO, S.Pd	ANGGOTA	
39.	PRIMUS KARMIANUS ATANUS	ANGGOTA	
40.	KOTRIANUS SALU, S.PT	KETUA	INSANA UTARA
41.	ALBERTUS A. KAESNUBE	ANGGOTA	
42.	NATALIA KEFI, SE	ANGGOTA	
43.	PETRUS USKONO, S.Pd	KETUA	KOTA KEFAMENANU
44.	ALBERTINA OYANG PASUMAIN, S.Pd	ANGGOTA	
45.	YULIA SETYAWATI, S.Si	ANGGOTA	
46.	AGUSTINUS FOBIA	KETUA	MIOMAFFO BARAT
47.	REDEMTUS TAUS	ANGGOTA	
48.	NORLINA SAE	ANGGOTA	
49.	YOHANES KONO BANAFANU, SH	KETUA	MIOMAFFO TENGAH
50.	ROSWITA NANA, SS	ANGGOTA	
51.	DARIUS FAY, S.IP	ANGGOTA	
52.	ROBERTUS KOFI	KETUA	MIOMAFFO TIMUR
53.	MARTHA ANGELA PANCUR, S.KEP.NERS	ANGGOTA	
54.	NIKODEMUS SAKUNAB, Sos	ANGGOTA	
55.	ALFRIDUS LIUB BANASE	KETUA	MUSI
56.	ANTONIUS BOY, S.Pt	ANGGOTA	

57.	SANENSIS FEKA, S.Pd	ANGGOTA	
58.	YOHANES OBE, S.IP	KETUA	NAIBENU
59.	MILIKHEOR NAUTUS OKI, S.Pd	ANGGOTA	
60.	MARIA GORETI T.T. KEBO, SP	ANGGOTA	
61.	WILHELMUS FAY	KETUA	NOEMUTI
62.	FEMRIANUS MANDONSA, S.Pd	ANGGOTA	
63.	FREDERIKUS KOLO, SP	ANGGOTA	
64.	BASELIUS KEFI, S.FIL	KETUA	NOEMUTI TIMUR
65.	ALBERTUS OE KOA	ANGGOTA	
66.	ANDRIANUS ALIB, SP	ANGGOTA	
67.	VIRGONIMUS MANO	KETUA	BIKOMI UTARA
68.	KANDIDUS ABI	ANGGOTA	
69.	MAGDALENA KOLO. S.Ag	ANGGOTA	
70.	ROBERTUS BELARMINUS OBE	KETUA	MUTIS
71.	SIMSON X. KEHI	ANGGOTA	
72.	KRISTI YANTO RATU EMANUEL ELLU	ANGGOTA	